



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tosan Bin Rahmad
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 42Tahun/4 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pocok Rt. 02 / Rw. 04 Desa Sawahan Lor
Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2020;

Terdakwa Tosan Bin Rahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
5. Pembantaran sejak tanggal 27 Juli 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Atika, S.H.** Advokat yang bergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo, di Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan, Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan, berdasarkan penetapan tertanggal : 17 September 2020 Nomor : 304/Pid.Sus/2020/PNKrs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOSAN bin RAHMAD** bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TOSAN bin RAHMAD** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip kecil shabu berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram;
- 1 (Satu) buah Plastik Kecil berisi 0,28 (nol koma dua delapan) Gram;
- 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Pink dengan no 085232820195;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **TOSAN bin RAHMAD** pada hari Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat Desa Wonorejo Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa didapati oleh Saksi **MALIK ALAWI**, Saksi **M NOOR PERMADI** menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil shabu berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram, 1 (Satu) buah Plastik Kecil berisi 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Pink dengan no 085232820195, 1 (satu) buah jaket warna coklat. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari dari Sdr. SUMARI yang beralamatkan di Desa Jenggong Rt. 024 Rw. 008 Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4280/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 8794/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 8795/2020/NNF dan 8795/2020/NNF: berupa 1 (satu) pot berisikan urine \pm 20 ml dan 1 (satu) tabung berisikan darah \pm 3 ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau **Positif narkotika**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **TOSAN bin RAHMAD** bersama dengan saksi **TOTOK** dan Saksi **SUMARI** pada hari Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat Desa Wonorejo Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaanberwenang mengadili perkara ini, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang menggunakan bagi diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh Saksi **MALIK ALAWI**, Saksi **M NOOR PERMADI** terdakwa sedang nyabu (mengonsumsi narkotika jenis sabu) bersama Saksi **SUMARI** dan Saksi **TOTOK** di rumah Saksi **TOTOK** di Desa Wonorejo Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Pada saat Saksi **MALIK ALAWI**, Saksi **M NOOR PERMADI** datang mendobrak pintu rumah, Saksi **TOTOK**, dan Saksi **SUMARI** berhasil kabur lari lewat pintu belakang dengan membawa Bong dan pipet milik saksi **TOTOK** sementara terdakwa berhasil di amankan oleh Saksi **MALIK ALAWI**, Saksi **M NOOR PERMADI** dan setelah dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa terdapat barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang berisikan shabu dengan berat 0,27 gram dan 0,28 gram yang disimpan oleh terdakwa di kantong jaket warna coklat milik terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket shabu yang berisikan shabu dengan berat 0,27 gram dan 0,28 gram adalah milik terdakwa yang merupakan sisa shabu dalam acara nyabu bersama, Bahwa hal tersebut diakui dan dialami saksi **TOTOK** bersama dengan Terdakwa dan Saksi **SUMARI**
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4280/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8794/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 8795/2020/NNF dan 8795/2020/NNF: berupa 1 (satu) pot berisikan urine \pm 20 ml dan 1 (satu) tabung berisikan darah \pm 3 ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina atau **Positif narkotika**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Jo 55 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MALIK ALAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Saksi menerangkan mengerti pada saat dilakukan pemeriksaan, yaitu sebagai saksi penangkapan dan penggeledahan badan dalam perkara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa saksi melakukan penangkapan, penggeledahan badan terhadap terdakwa bersama dengan Sdr. M. NOOR PERMADI
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di desa Wonorejo Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo dan saksi bersama saksi M NOOR PERMADI menemukan 1 (satu) klip kecil shabu berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram, 1 (Satu) buah Plastik Kecil berisi 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Pink dengan no 085232820195, 1 (satu) buah jaket warna coklat.
- Bahwa dilokasi tidak diketemukan bong atau alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip kecil shabu berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram, 1 (Satu) buah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Kecil berisi 0,28 (nol koma dua delapan) Gram dari saudara SUMARI (DPO) seharga Rp 300.000,- yang beralamatkan di Desa Jenggrong Rt. 024 Rw. 008 Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.

- Bahwa terdakwa diketemukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sendirian dan tidak ada orang lain (Tidak ada Saksi TOTOK maupun saudara SUMARI)

- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa Barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu seberat 0,27 Gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,28 Gram, 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Pink dengan no 085232820195, 1 (satu) buah jaket warna coklat adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya pengakuan dari saudara TOSAN bin RAHMAD mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu seberat 0,27 Gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,28 Gram dari Sdr. SUMARI

- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu seberat 0,27 Gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,28 Gram, ditemukan didalam jaket milik Terdakwa dan selanjutnya diamankan serta di bawa ke Polresta Probolinggo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi M NOOR PERMADI dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar Saksi menerangkan mengerti pada saat dilakukan pemeriksaan, yaitu sebagai saksi penangkapan dan penggeledahan badan dalam perkara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa

- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa saksi melakukan penangkapan, penggeledahan badan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi MALIK ALAWI

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di desa Wonorejo Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo dan saksi bersama Saksi MALIK ALAWI menemukan 1 (satu) klip kecil shabu berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram, 1 (Satu) buah Plastik Kecil berisi 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Pink dengan no 085232820195, 1 (satu) buah jaket warna coklat.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tidak diketemukan bong atau alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip kecil shabu berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram, 1 (Satu) buah Plastik Kecil berisi 0,28 (nol koma dua delapan) Gram dari saudara SUMARI (DPO) seharga Rp 300.000,- yang beralamatkan di Desa Jenggrong Rt. 024 Rw. 008 Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa diketemukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sendirian dan tidak ada orang lain (Tidak ada Saksi TOTOK maupun saudara SUMARI)
- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa Barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu seberat 0,27 Gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,28 Gram, 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Pink dengan no 085232820195, 1 (satu) buah jaket warna coklat adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya pengakuan dari saudara TOSAN bin RAHMAD mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu seberat 0,27 Gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,28 Gram dari Sdr. SUMARI
- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu seberat 0,27 Gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,28 Gram, ditemukan didalam jaket milik Terdakwa dan selanjutnya diamankan serta di bawa ke Polresta Probolinggo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada awal mulanya bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa berangkat dari Klakah membeli sabu dari saudara SUMARI sebesar Rp. 300.000 kemudian untuk menemui Sdr. TOTOK di Desa Wonorejo Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo untuk acara nyabu di rumah saudara TOTOK. Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas dari Polres Kota Probolinggo sedang membawa barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil shabu berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram, 1 (Satu) buah Plastik Kecil berisi 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, 1 (satu) Buah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp Merk Xiaomi Warna Pink dengan no 085232820195, didalam jaket warna coklat milik terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada saat nyabu bertiga shabu terdakwa sembunyikan di kantong jaket milik terdakwa.
- Bahwa pada saat petugas menangkap terdakwa, selain mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang berisikan shabu dengan berat 0,27 gram dan 0,28 gram petugas juga mengamankan 1 (satu) buah Hp xiaomi warna pink dengan no 085232820195 dan sebuah jaket warna coklat milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tertangkap sendirian tidak ada TOTOK dan SUMARI
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa belum mengkonsumsi sabu
- Bahwa benar dilokasi penangkapan tidak ditemukan Bong atau alat hisap sabu
- Bahwa terdakwa baru mengenal 1 minggu TOTOK dan baru saja mengenal SUMARI karena pembelian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip kecil shabu berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram;
- 1 (Satu) buah Plastik Kecil berisi 0,28 (nol koma dua delapan) Gram;
- 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Pink dengan no 085232820195;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapatlah memperkuat pembuktian dari Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Terdakwamelakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**terdakwa didapati dan ditangkap oleh Saksi **MALIK ALAWI**, Saksi **M NOOR PERMADI** anggota polres Kota Probolinggo menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil shabu berat kurang lebih

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,27 (nol koma dua tujuh) Gram, 1 (Satu) buah Plastik Kecil berisi 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Pink dengan no 085232820195, 1 (satu) buah jaket warna coklat. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari dari Sdr. SUMARI yang beralamatkan di Desa Jenggrong Rt. 024 Rw. 008 Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis sabu tersebut

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4280/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 8794/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif**, Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 (1) huruf a Jo 55 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama **Tosan Bin Rahmad**, hal ini sesuai

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum” ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah ketika perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan hukum terhadap perbuatan yang dilarang (Objektif/Simons), kemudian Tanpa hak adalah diartikan tidak memiliki wenang atau tanpa ijin/Lisensi

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta,terdakwa **Tosan Bin Rahmad** tidak memiliki ijin dan tidak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu yang dimana memiliki, menguasai, mempergunakan narkotika dilarang telah oleh undang-undang, kecuali telah ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan dan penggunaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa hak atau melawan Hukum**” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat Alternative yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan KBBI “**Memiliki**” berarti mempunyai, kemudian “**Mempunyai**” berarti memiliki; menaruh, “**Menyimpan**” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, “**Menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), “**Menyediakan**” berarti menyiapkan; mempersiapkan

Bahwa berdasarkan fakta,terdakwa Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat Desa Wonorejo Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, diketemukan, didapati dan ditangkap oleh Saksi **MALIK ALAWI**, Saksi **M NOOR PERMADI** anggota polres Kota Probolinggo **menyimpan dan menguasai** barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil shabu berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram, 1 (Satu) buah Plastik Kecil berisi 0,28 (nol koma dua delapan) Gram, 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Pink dengan no 085232820195 di dalam jaket warna coklat milik terdakwa. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari dari Sdr. SUMARI yang beralamatkan di Desa Jenggrong Rt. 024 Rw. 008 Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs



Bahwa pada saat ditangkap **menyimpan dan menguasai** 2 (dua) paket sabu didalam jaketnya terdakwa sendirian tidak ada Saudara TOTOK dan Saudara SUMARI dan diakui oleh terdakwa saat ditangkap terdakwa belum dan tidak dalam keadaan mengkonsumsi sabu, dan dilokasi penangkapan tidak ditemukan Bong atau alat hisap sabu yang diakui oleh terdakwa serta diketahui oleh Para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, Bahwa berdasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4280/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 8794/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram, adalah **benar kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Kesatu**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, terdakwa juga di kenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip kecil shabu berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram;
- 1 (Satu) buah Plastik Kecil berisi 0,28 (nol koma dua delapan) Gram;
- 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Pink dengan no 085232820195;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu maka terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya membasmi peredaran narkoba.
- Terdakwa tidak berterus terang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakawa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tosan Bin Rahmad** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip kecil shabu berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua tujuh) Gram;
 - 1 (Satu) buah Plastik Kecil berisi 0,28 (nol koma dua delapan) Gram;
 - 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah Hp Merk Xiaomi Warna Pink dengan no 085232820195;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 oleh kami, Gatot Ardian Agustiono, S.H.,Sp.N, sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Daniar Rasyid Setya Wardhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.